

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai

Jalan Bukit Halimun, Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan
Luwuk Selatan Kabupaten Banggai 94712 082344684633

linktr.ee/imigrasi.banggai

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pemberian Izin Tinggal Tetap

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Kantor Imigrasi Kelas

No. SK : II Non TPI Banggai

Persyaratan

1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku
2. Surat Penjamin dari Sponsor/Pihak Penjamin
3. Surat Keterangan Tempat Tinggal/Domisili dari Kecamatan atau Dinas berwenang
4. Surat Kuasa Bermaterai (Dalam hal permohonan dikuasakan kepada Pihak Ketiga)
5. Permohonan Izin Tinggal Tetap bagi anak yang lahir di Indonesia dari orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap diajukan oleh ayah dan/atau ibunya atau penjamin ayah dan/atau ibunya, dengan melampirkan persyaratan (Anak lahir dari Orang Tua pemegang ITAP)
6. Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang atau surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit (Anak lahir dari Orang Tua pemegang ITAP)
7. Akta perkawinan atau surat kawin orang tua (Anak lahir dari Orang Tua pemegang ITAP)
8. Kartu Izin Tinggal Tetap orang tua (Anak lahir dari Orang Tua pemegang ITAP)
9. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi (Anak lahir dari Orang Tua pemegang ITAP)
10. Pernyataan Integrasi (Anak Eks Kewarganegaraan Ganda)
11. Bukti pengembalian paspor Indonesia bagi yang memiliki (Anak Eks Kewarganegaraan Ganda)
12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pencabutan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi yang memiliki (Anak Eks Kewarganegaraan Ganda)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai

Jalan Bukit Halimun, Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai 94712 082344684633

linktr.ee/imigrasi.banggai

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai



1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan
3. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan
4. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
5. Penandatanganan surat permohonan Kepala Kantor Wilayah
6. Pengiriman surat Kepala Kantor Imigrasi secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Wilayah
7. Pembuatan dan penandatanganan surat Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian
8. Penyampaian surat kepada Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian
9. Penandatanganan surat Direktur Jenderal mengenai persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap
10. Penyampaian surat Direktur Jenderal secara manual dan/ atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi
11. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari
12. Penerbitan kitap dan peneraan cap itap yang sekaligus memuat izin masuk kembali dengan masa berlaku 2 tahun pada paspor kebangsaan
13. Penandatanganan oleh kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk
14. Pemindaian dokumen selesai
15. Penyerahan dokumen kepada pemohon

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai

Jalan Bukit Halimun, Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan

Luwuk Selatan Kabupaten Banggai 94712 082344684633

linktr.ee/imigrasi.banggai

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai

Jangka waktu penyelesaian Pemberian Izin Tinggal Tetap bagi WNA adalah 4 (Empat) Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNBP (kode billing).

Biaya / Tarif

11200000

Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Tinggal Tetap:

1. Izin Tinggal Tetap masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun : Rp 6.750.000,-, sudah termasuk Izin Masuk Kembali yang berlaku 2 (dua) Tahun
2. Izin Tinggal Tetap masa berlaku tak terbatas : Rp 11.200.000,-, sudah termasuk Izin Masuk Kembali yang berlaku 1(satu) Tahun

Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui media sosial resmi kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai :

Facebook : Kantor Imigrasi Banggai

Twitter : @imigrasibanggai

Instagram : @imigrasi.banggai

Whatsapp : 0823-4468-4633